



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (M.O.U)

Nomor : 0671/IT7/KR/2015.....

Nomor : 01/MoU/PTN/P-SPMBN/2015

Pada hari ini **MINGGU** tanggal **DELAPAN** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU LIMA BELAS**, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing:

Nama : Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS
Jabatan : Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang
Alamat : Kampus Institut Seni Indonesia Padangpanjang
Jalan Bahder Johan, Kota Padang Panjang
Sumatera Barat 27118

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. dr. A. Boedisantoso R.
Jabatan : Ketua Perhimpunan SPMB Nusantara
Alamat : Kampus Universitas Indonesia Salemba
Jalan Salemba Raya 4 Jakarta Pusat 10430

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk bekerjasama dalam bidang penjangkaran dan penyaringan calon-calon mahasiswa yang berkualitas dari seluruh Indonesia melalui National Testing Center (NTC) Perhimpunan SPMB Nusantara (P-SPMBN).

Bahwa mahasiswa terseleksi akan diterima dan dididik secara berkesinambungan di PTN tempat mereka memilih program studi.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** membuat MoU ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang Lingkup

Lingkup kerjasama meliputi:

- (a) Persiapan Penerimaan calon mahasiswa baru
- (b) penyelenggaraan ujian tulis, seleksi dan penerimaan calon mahasiswa baru;
- (c) penyediaan fasilitas serta sistem dan/atau sarana pendukung bagi penyelenggaraan penjangkaran dan penyaringan calon mahasiswa yang berkualitas.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Pihak Pertama berhak untuk:

1. Menerima laporan hasil sementara seleksi calon mahasiswa yang diusulkan untuk diterima disertai dokumen elektronik yang dihasilkan oleh Pihak Kedua.
2. Menentukan dan menetapkan mahasiswa baru yang akan diterima dalam setiap program studi di lingkungan Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan dan kaidah yang telah ditentukan di dalam Rapat Seleksi.

Pihak Pertama berkewajiban untuk:

1. Menyampaikan daya tampung masing-masing program studi kepada Pihak Kedua.
2. Menyediakan fasilitas serta sarana pendukung lainnya untuk penyelenggaraan Ujian.
3. Membentuk Panitia Penyelenggara Lokal UMB-PT Perhimpunan SPMB Nusantara yang bertugas melaksanakan Ujian dengan mendayagunakan sumber daya manusia Pihak Pertama dan memanfaatkan fasilitas atau prasarana lainnya.
4. Membantu kelancaran pelaksanaan Ujian agar lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan batas kemampuan dan wewenangnya.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pihak Kedua berhak untuk:

1. Menyenggarakan Pendaftaran peserta melalui On-line System.
2. Menentukan materi dan membuat soal ujian.
3. Meyenggarakan Ujian Tulis dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru berupa *Predictive Test* dalam bentuk pilihan ganda dengan standar yang telah dibakukan.
4. Menerima daftar final hasil seleksi dari Pihak Pertama.
5. Melakukan pengembangan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian mutu Ujian seleksi penerimaan calon mahasiswa dari waktu ke waktu.

Pihak Kedua berkewajiban untuk:

1. Melakukan validasi dan seleksi calon mahasiswa berdasarkan nilai skor nasional serta mengalokasikan hasilnya sesuai daya tampung program studi Pihak Pertama.
2. Menyerahkan hasil seleksi kepada Pihak Pertama.
3. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen dan naskah soal.
4. Mengumumkan hasil seleksi final penerimaan mahasiswa baru melalui website.

Pasal 4
Penyelesaian Perselisihan

Jika terjadi suatu kesalahfahaman atau perbedaan pendapat di antara para pihak, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** akan mengupayakan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 5
Pelaksanaan

MoU ini merupakan Perjanjian Payung (*Umbrella Agreement*) yang bila dianggap perlu dapat dirinci dan dijabarkan di dalam *Agreement Of Implementation (AOI)* atau *Agreement Of Operation (AOO)* yang akan disusun bersama berdasarkan kesepakatan antara **pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 6
Masa Berlaku

MoU ini berlaku semenjak tanggal ditandatanganinya dan berlaku sampai ada pengakhiran berdasarkan kesepakatan para pihak yaitu **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Pasal 7
Penutup

MoU ini dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh masing-masing pihak yaitu **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dalam 2 (dua) set yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,



Prof. Dr. H. Novesar Jamarun, MS
Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang

Pihak Kedua,



Prof. Dr. dr. A. Boedisantoso R.
Ketua Perhimpunan SPMB Nusantara